



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 Tahun 2007
TANGGAL : 9 Juli 2007

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi. c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota. c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. — c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).</p> <p>b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.</p>	<p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi.</p> <p>b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b. —</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d.—</p> <p>e.—</p> <p>6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>8. Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.</p>	<p>d.—</p> <p>e.—</p> <p>6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>8. —</p>	<p>d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</p> <p>e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>8. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia.</p> <p>10.a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional.</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.</p>	<p>9. —</p> <p>10. a. —</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.</p>	<p>9. —</p> <p>10. a. —</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.</p>
<p>2. Pembiayaan</p>		<p>1.a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal.</p>	<p>1.a. —</p>	<p>1.a. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.</p> <p>2.a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p>	<p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran. b. —	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. — b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. — b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional.</p> <p>b. —</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi.</p>	<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.</p>	<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p>	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. — 6. Sertifikasi pendidik.	5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. 6. —	5. — 6. —
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional. 2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional. 4. Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional.	1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi. 4. —	1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota. 4. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
	2. Evaluasi	<p>1.a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>2.a. Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.</p> <p>2.a. —</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.</p> <p>2.a. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.	b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.	b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
	3. Akreditasi	1.a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal. b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.	1.a. — b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.	1.a. — b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan. 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi	1. — 2.a. —	1. — 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. —</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.</p>	<p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. —</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.</p>	<p>nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.</p>